

## **VERIFIKATOR FAKTUAL – KOTA TARAKAN – TAHUN 2022**

**Kpt KPU Nomor 11 Tahun 2022, 5 Halaman**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN VERIFIKATOR FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DI TINGKAT KOTA TARAKAN TAHUN 2022**

#### **ABSTRAK:**

- Keputusan ini dalam rangka mendukung kelancaran Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik di tingkat Kota Tarakan, maka perlu menggukakan Verifikator Faktual; Serta berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk Verifikator Faktual keanggotaan Partai Politik di tingkat Kota Tarakan.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No.14 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 4 Tahun 2022; Kpt KPU No. 60 tahun 2022; Kpt KPU No. 260 tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Kpt KPU No. 481 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini menetapkan nama-nama Verifikator Faktual Keanggotaan Partai Politik di Tingkat Kota Tarakan. Verifikator Faktual sebagaimana dimaksud merupakan petugas yang dibentuk oleh KPU Kota Tarakan dalam melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik di tingkat Kota Tarakan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Verifikator Faktual dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022.

#### **CATATAN:**

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 24 November 2022.